



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Nomor 0639/I5.1/BS.00.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENGAJARAN BIPA
BERBASIS DIGITAL BAGI PENGAJAR DAN PEGIAT BIPA
DI KOTA LANGSA

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh perlu menetapkan peserta kegiatan Peningkatan Mutu Pengajaran BIPA Berbasis Digital bagi Pengajar dan Pegiat BIPA di Kota Langsa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Mutu Pengajaran BIPA Berbasis Digital bagi Pengajar dan Pegiat BIPA di Kota Langsa, perlu ditetapkan surat keputusan tentang kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk peserta kegiatan Peningkatan Mutu Pengajaran BIPA Berbasis Digital bagi Pengajar dan Pegiat BIPA di Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa dan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Semua Biaya yang dibutuhkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA-023.13.2.621712/2024 tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENGAJARAN BIPA BERBASIS DIGITAL BAGI PENGAJAR DAN PEGIAT BIPA DI KOTA LANGSA

Pertama : Mereka yang namanya yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah peserta kegiatan Peningkatan Mutu Pengajaran BIPA Berbasis Digital bagi Pengajar dan Pegiat BIPA di Kota Langsa;

Kedua : Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 6 Juni 2024
Kepala,



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR 0639/I5.1/BS.00.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENGAJARAN BIPA
BERBASIS DIGITAL BAGI PENGAJAR DAN PEGIAT BIPA
DI KOTA LANGSA

No	Nama	Instansi
1	Joko Hariadi, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
2	Indah Fajarini, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
3	Muhammad Yakob, S.Pd., M.Hum.	Universitas Samudra
4	Muhammad Arif Fadhilah, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
5	Prima Nucifera, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
6	Nuriana, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
7	Irma Dewi Isda, S.Pd., M.Hum.	Universitas Samudra
8	Evi Zulida, S.Pd., M.S.	Universitas Samudra
9	Purwati, S.Pd., M.Hum.	Universitas Samudra
10	Fiza Rauzika Altasa, S.S., M.S.	Universitas Samudra
11	Rahmiati, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
12	Surya Asra, S.Pd., M.Hum.	Universitas Samudra
13	Baihaqi, S.S., M.A.	Universitas Samudra
14	Noliza Hasrina, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
15	Dr. Siska Eka Syafitri, M.Hum.	Universitas Samudra
16	Allif Syahputra Bania, S.Pd., M.Si.	Universitas Samudra
17	Najihatul Faridy, S.Sy., M.M.	Universitas Samudra
18	Irmayana, S.Pd.	Universitas Samudra
19	Dedy Chandra, S.Pd.	Universitas Samudra
20	Drs. Teuku Junaidi, M.Pd.	Universitas Samudra
21	Firza Syafriesti, S.Sos., M.Pd.	Universitas Samudra
22	Bunga Mulyahati, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
23	Ir. Arisna Fauzia, S.T., M.T., IPM.	Universitas Samudra
24	Mauliza, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
25	Usman, S.Pd., M.Pd.	Universitas Samudra
26	Eric Tifana	Universitas Samudra
27	Cut Intan Meutia, M.A.	IAIN Langsa
28	Dedy Suhery, M.S., Ph.D	IAIN Langsa
29	Shafrida Wati, M.A.	IAIN Langsa
30	Khairul Amri, M.Pd.	IAIN Langsa
31	Syukriah, M.Pd.	IAIN Langsa
32	Chery Julida Panjaitan, M.Pd.	IAIN Langsa
33	Saiful Bahri, M.Pd.	Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa
34	Maulida Sari, S.Pd., M.Pd.	Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa
35	Sukma Adelianna Ray, S.Pd., M.Pd.	Universitas Al-Washliyah (UNIVA)
36	Wina Wulandari, M.Pd.	Universitas Al-Washliyah (UNIVA)
37	Diah Kusyani, S.Pd., M.Pd.	Universitas Al-Washliyah (UNIVA)
38	Zulfikar, S.St., Gr.	SMAN Unggul Aceh Timur
39	Muhammad Rizky, S.Pd., Gr.	SMA Unggul Cut Nyak Dhien Langsa
40	Tengku Eva Damayanti, S.Pd., M.Pd.	MTsN 1 Aceh Tamiang
41	Amalya, S.Pd.	MTsN 1 Aceh Tamiang
42	Darno Rianto, S.Pd.	SMAN 3 Langsa
43	Chairiah Ubaidah, S.Pd.	SMAN 1 Langsa
44	Aisyah, S.Pd.	MAN 2 Langsa
45	Syarifah Ellyana, S.H.	Dinas Pendidikan Kota Langsa

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

46	Khairun Nisak, S.Pd.	Dinas Pendidikan Kota Langsa
47	Intan Maulida, S.E.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
48	Ainun Mardiah, S.H.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
49	Putri Yunita Rizki	Disnaker Langsa
50	Rita Lanniari, S.E.	Disnaker Langsa

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 6 Juni 2024
Kepala,



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001